

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 180 / 33 /Huk/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah hukum baik didalam proses pengadilan maupun diluar proses pengadilan;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kualitas pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dipandang perlu membentuk Tim Konsultasi Hukum dalam rangka mengharmonisasikan pengambilan keputusan dan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Konsultasi dan Pendampingan Hukum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemerintah Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau Lembaga Organisasi Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 27);

12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 41);

Memperhatikan: 1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Kantor Hukum RAM LAW OFFICE Nomor 134.4/479/KS/2024 dan Nomor 01/RAM/KB/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;

2. Surat Kantor Hukum R.A.M Law Office Nomor 022/RAM.LO/SPm/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Jasa Advokat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Konsultasi dan Pendampingan Hukum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

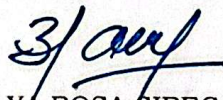
1. Konsultasi Hukum (legal advice);
2. Memberikan pendapat hukum atau pertimbangan hukum baik secara lisan maupun tertulis;
3. Melakukan pendampingan hukum terhadap penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara dalam lingkup kinerja Pemerintah Daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan;

4. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidang hukum sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Labuhanbatu.
- KEEMPAT : Pembayaran Honorarium Advokat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung bulan Januari 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 15 Februari 2024

Plt.BUPATI LABUHANBATU,

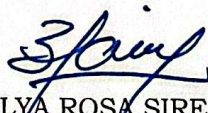

ELLYA ROSA SIREGAR

Lampiran : Keputusan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 180/ 33 /Huk/2024
Tanggal : 15 Februari 2024

**TIM KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Pengarah : Bupati Labuhanbatu
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Labuhanbatu.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu.
- V. Anggota : Desi Irawani,SH,MH (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu)
- VI. Tim Advokasi : 1. Ahmad Rifai Hasibuan,SH (Kantor RAM LAW OFFICE)
2. Ahmad Ansyari Siregar SH,MH (Kantor RAM LAW OFFICE)
3. Masmulyadi (Kantor RAM LAW OFFICE)
4. Indra Pratama SH (Kantor RAM LAW OFFICE)

Pt.BUPATI LABUHANBATU,


ELLYA ROSA SIREGAR